

KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

Nomor 01/SK-Senat-UPH/X/2023

tentang

**KEBEBASAN AKADEMIK, OTONOMI KEILMUAN DAN KEMITRAAN DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS PELITA HARAPAN**

DENGAN RAHMAT ALLAH TRITUNGGA

KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PELITA HARAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kebebasan akademik dan otonomi keilmuan merupakan jaminan dan payung bagi setiap mahasiswa, dosen, peneliti, ataupun tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Pelita Harapan untuk berpartisipasi lebih giat dan sungguh-sungguh dalam mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggungjawab.
 - b. bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa, dosen, peneliti, atau tenaga kependidikan wajib menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang;
 - c. bahwa partisipasi mahasiswa, dosen, peneliti, ataupun tenaga kependidikan sebagaimana disebut dalam butir a di atas akan dapat meningkatkan mutu akademik Universitas Pelita Harapan, dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa negara, dan kemanusiaan;
 - d. bahwa agar partisipasi dan hasil yang disebutkan dalam butir a, b dan c di atas dapat diwujudkan dengan baik, tidak melanggar kepentingan umum, maka kebebasan akademik dan otonomi keilmuan di lingkungan Universitas Pelita Harapan perlu dituangkan dalam suatu Keputusan Senat Universitas Pelita Harapan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;



2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor KEP.4/HI.00.00/00.0000.220520006/B/III/2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Yayasan Universitas Pelita Harapan;
9. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 031/SK-YUPH/2016 tentang Visi, Misi dan Tujuan Universitas Pelita Harapan;
10. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 032/SK-YUPH/2016 tentang Statuta Universitas Pelita Harapan;
11. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 0142/YUPH-LGL/III/2023 tentang Pemberlakuan Peraturan Perusahaan Yayasan Universitas Pelita Harapan Tahun 2023-2025;
12. Peraturan Rektor Nomor 001 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Uji Kemiripan (*Similarity Check*) Untuk Pencegahan Plagiarisme di Lingkungan UPH; dan
13. Peraturan Rektor Universitas Pelita Harapan Nomor 006 Tahun 2023 tentang Kode Etik Karyawan Universitas Pelita Harapan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PELITA HARAPAN TENTANG KEBEBASAN AKADEMIK, OTONOMI KEILMUAN DAN KEMITRAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PELITA HARAPAN.**



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki Dosen untuk melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau olah raga secara mandiri dan bertanggung jawab.
2. Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan setiap Dosen dalam menyebarkan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
3. Otonomi keilmuan adalah kemandirian dan kebebasan Dosen yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
4. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai atau suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui dengan karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumbernya secara tepat dan memadai.
5. Plagiat adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing berindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan.
6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan kesejahteraan masyarakat.
7. Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan oleh orang perseorangan, kelompok, atau badan di luar lingkungan perguruan tinggi, baik yang diterbitkan, dipresentasikan, maupun dibuat dalam bentuk tertulis
8. Karya adalah hasil karya akademik atau non-akademik oleh orang perseorangan, kelompok, atau badan di luar lingkungan perguruan tinggi, baik yang diterbitkan, dipresentasikan, maupun dibuat dalam bentuk tertulis.
9. Statuta adalah Statuta Universitas Pelita Harapan.
10. Universitas adalah Universitas Pelita Harapan.



11. Senat Akademik adalah Senat Akademik Universitas Pelita Harapan yang menjalankan fungsi pengawasan bidang akademik pada aras universitas atau dapat pada aras fakultas.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Universitas Pelita Harapan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Tenaga kependidikan adalah tenaga kependidikan Universitas Pelita Harapan yang merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi, antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknologi informasi di Universitas Pelita Harapan.
14. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Pelita Harapan.
15. Tanggung jawab hasil penelitian adalah merupakan tanggung jawab dosen/peneliti baik perseorangan maupun kelompok.

BAB II

KEBEBASAN AKADEMIK DAN MIMBAR AKADEMIK

Kebebasan Akademik

Pasal 2

- (1). Setiap dosen, tanpa memandang jenjang akademiknya, memiliki kebebasan untuk melaksanakan kegiatan akademik yang berkaitan dengan pendidikan serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olahraga secara mandiri dengan penuh tanggung jawab.
- (2). Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya meningkatkan mutu akademik Universitas.
- (3). Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan.
- (4). Dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Dosen harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma, etika dan sejalan dengan visi dan misi Universitas Pelita Harapan.



Kebebasan Mimbar Akademik

Pasal 3

- (1). Setiap Dosen mempunyai kebebasan mimbar akademik untuk menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan norma, etika dan sejalan dengan visi dan misi Universitas Pelita Harapan.
- (2). Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di Universitas sesuai dengan norma, etika, dan sejalan dengan visi dan misi Universitas Pelita Harapan.
- (3). Dalam hal dosen menggunakan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan perkuliahan, maka dosen harus mewujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu:
 - a. mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
 - b. menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
 - c. menjauhi dan menghindari diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat; dan
 - d. memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya pikir.

Otonomi Keilmuan

Pasal 4

Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau olahraga setiap Dosen berpedoman pada otonomi keilmuan.

Pasal 5

Universitas mendorong dan menjamin setiap dosen dan mahasiswa dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma, etika dan sejalan dengan visi dan misi Universitas Pelita Harapan.



BAB III

PENELITIAN

Pasal 6

- (1). Fakultas dan/atau Program Studi wajib melaksanakan penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian pengembangan industri.
- (2). Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. mencari dan/atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga; dan/atau
 - b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau olahraga.
- (3). Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa dengan mematuhi norma, etika, dan prinsip otonomi keilmuan.

Pasal 7

Dalam hal dosen melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), maka dosen wajib:

- a. bersikap dan berpikir analitis dan kritis;
- b. jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian;
- c. menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian.
- d. bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metode, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan;
- e. menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atau bagian/fragmen dari manusia coba tersebut.

Pasal 8

- (1). Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) harus dipublikasikan pada terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui oleh Kementerian terkait.
- (2). Hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen untuk memenuhi dharma penelitian wajib diseminarkan dan dipublikasikan pada terbitan berkala ilmiah terakreditasi atau yang diakui Kementerian terkait.



- (3). Hasil penelitian Fakultas dan/atau Program Studi diakui sebagai penemuan baru setelah dimuat dalam terbitan berkala ilmiah terakreditasi yang diakui Kementerian terkait dan/atau mendapatkan hak kekayaan intelektual.
- (4). Hasil penelitian Fakultas dan/atau Program Studi yang dilaksanakan oleh dosen dimanfaatkan untuk memperkaya materi pembelajaran mata kuliah yang relevan.

BAB IV

PLAGIARISME

Pasal 9

Tempat terjadi plagiat:

- a. di dalam lingkungan Fakultas dan/atau Program Studi, antar karya ilmiah mahasiswa, dosen/peneliti/tenaga kependidikan dan dosen terhadap mahasiswa atau sebaliknya;
- b. dari dalam lingkungan Fakultas dan/atau Program Studi terhadap karya ilmiah mahasiswa dan/atau dosen/peneliti/tenaga kependidikan dari Fakultas dan/atau Program Studi Universitas lain, karya dan/atau karya ilmiah orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang bukan dari kalangan Universitas, baik dalam maupun luar negeri; atau
- c. di luar Universitas ketika mahasiswa dan/atau dosen/peneliti/tenaga kependidikan dari Universitas yang bersangkutan sedang mengerjakan atau menjalankan tugas yang diberikan oleh Universitas atau pejabat yang berwenang.

Pasal 10

Waktu terjadi plagiat:

- a. selama mahasiswa menjalani proses pembelajaran;
- b. sebelum dan setelah dosen mengemban jabatan akademik asisten ahli, lektor, lektor kepala, atau guru besar; atau
- c. Sebelum dan setelah peneliti/tenaga kependidikan mengemban jabatan fungsional dengan jenjang asisten ahli, lektor, lektor kepala dan guru besar.

Pasal 11

- (1). Setiap karya ilmiah yang dihasilkan oleh dosen/peneliti/mahasiswa harus melampirkan pernyataan bahwa karya ilmiah tersebut bebas plagiat.
- (2). Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan Keputusan Senat ini.



Pasal 12

- (1). Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh dosen/peneliti/tenaga kependidikan, Pimpinan Universitas membuat perbandingan antara karya ilmiah dosen/peneliti/tenaga kependidikan dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh dosen /peneliti/tenaga kependidikan.
- (2). Pimpinan Universitas/Fakultas meminta senat akademik untuk memberikan pertimbangan secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
- (3). Sebelum Senat Akademik Universitas/Senat Fakultas memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat Akademik Universitas/Senat Fakultas meminta beberapa anggota guru besarnya untuk melakukan telaah tentang:
 - a. kebenaran plagiat;
 - b. proporsi karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiah plagiator yang diduga telah dilakukan dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
- (4). Senat Universitas/Senat Fakultas menyelenggarakan sidang dengan acara membahas hasil beberapa anggota guru besar tersebut, dan mendengar pertimbangan para anggota senat Universitas/Senat Fakultas serta merumuskan pertimbangan yang akan disampaikan kepada Pimpinan Universitas,/Pimpinan Fakultas.
- (5). Dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan sidang senat Universitas/senat Fakultas.
- (6). Apabila berdasarkan perbandingan dan hasil telaah telah terbukti terjadi plagiat, maka senat Universitas/Senat Fakultas merekomendasikan sanksi untuk dosen/peneliti/tenaga kependidikan sebagai plagiator kepada Pimpinan Universitas/Fakultas untuk dilaksanakan.
- (7). Apabila salah satu dari perbandingan atau hasil telaah, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiat.

Pasal 13

- (1). Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh mahasiswa, Ketua Program Studi membuat perbandingan antara karya ilmiah mahasiswa dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh mahasiswa.
- (2). Ketua Program Studi meminta seorang dosen sejawat sebidang untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan mahasiswa.
- (3). Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan pejabat yang berwenang di lingkungan Universitas Pelita Harapan.



- (4). Apabila berdasarkan perbandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat, maka kepada mahasiswa akan dijatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4).
- (5). Apabila salah satu dari perbandingan atau kesaksian, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang diduga melakukan plagiat.

Pasal 14

- (1). Sanksi bagi dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 12 ayat (6), akan diberikan sanksi, secara berurutan dari yang paling berat sampai dengan yang paling ringan, terdiri atas:
 - a. pembatalan ijazah yang diperoleh dari Universitas;
 - b. pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai dosen /peneliti/tenaga kependidikan;
 - c. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan; atau
 - d. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat;
 - e. penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional; atau
 - f. peringatan tertulis; penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
- (2). Apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyandang sebutan guru besar/ahli peneliti utama, maka dosen/peneliti/tenaga kependidikan tersebut dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/ahli peneliti utama oleh Menteri atas usul Universitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah (LLDIKTI).
- (3). Menteri atau pejabat yang berwenang dapat menolak usul untuk mengangkat kembali dosen/peneliti/tenaga kependidikan dalam jabatan guru besar/ahli peneliti utama atas usul Universitas lain, apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan tersebut pernah dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pemberhentian dari jabatan guru besar/ahli peneliti utama.



- (4). Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (4) adalah berikut:

Tingkat Beratnya Pelanggaran	Hukuman	Pejabat yang Berwenang Menghukum
Ringan	Nilai “nol” (0) untuk <i>item</i> yang dinilai	Dosen yang bersangkutan
Berat	Tidak Lulus mata kuliah bersangkutan Pembatalan atau pencabutan gelar akademik (bila plagiarisme ditemukan setelah dinyatakan lulus)	Dosen yang bersangkutan/Ketua Program Studi/Dekan Fakultas Wakil Rektor Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi/Rektor

- (5). Tingkat berat pelanggaran disesuaikan dengan persentase bobot penilaian yang diatur dalam Peraturan Rektor terkait dengan Uji Plagiarisme.

Pasal 15

- (1). Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara tidak sengaja.
- (2). Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e. dan huruf f, dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara sengaja dan/atau berulang.
- (3). Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak menghapuskan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam hal dosen/peneliti/tenaga kependidikan/mahasiswa tidak terbukti melakukan plagiat, Universitas melakukan pemulihan nama baik yang bersangkutan.

Pasal 17

Dalam hal dosen/peneliti/tenaga kependidikan terbukti melakukan plagiat dan diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f, maka Pimpinan Fakultas/Program Studi harus melakukan pembinaan terhadap dosen/peneliti/tenaga kependidikan.



Pasal 18

Dalam hal mahasiswa terbukti melakukan plagiat dan telah diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4) huruf a dan huruf b (1), maka pimpinan Fakultas/Program Studi harus melakukan pembinaan terhadap mahasiswa yang bersangkutan.

BAB V

KEMITRAAN ANTARA DOSEN DENGAN DOSEN

Pasal 19

- (1). Dosen dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berpikir jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain.
- (2). Seorang dosen wajib memperlakukan teman sejawat dengan sopan.
- (3). Seorang dosen wajib memegang teguh dan menumbuh kembangkan masyarakat akademik antar dosen dengan jalan memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen.

BAB VI

KEMITRAAN DOSEN DENGAN MAHASISWA

Pasal 20

- (1). Seorang dosen wajib memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar studinya dengan penuh kearifan.
- (2). Dalam melakukan penelitian, seorang dosen dapat melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau arena pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi.
- (3). Pengaturan mengenai hubungan dosen dan mahasiswa dalam melakukan penelitian akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Peraturan Senat Nomor 001/SK-Senat/UPH/II/2012 tentang Kebebasan Akademik, Otonomi Keilmuan, dan Kemitraan di Lingkungan Universitas Pelita Harapan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 22

Keputusan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 Oktober 2023

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
KETUA,



 **Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc.**

Salinan disampaikan pada:

1. Rektor
2. Para Wakil Rektor
3. Para *Executive Dean*
4. Para Dekan
5. LP2MU

